



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Riyadi bin Suparman Hakim;
2. Tempat lahir : Tapus (Muara Enim);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 10 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tapus Kec.Lembak Kab.Muara Enim
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/20/IV/2018/Reskrim, tanggal 02 April 2018;

Terdakwa Rahmat Riyadi bin Suparman Hakim ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum bernama **MARSHAL FRANSTURDI, S.H.**, Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih, berdasarkan Penetapan Nomor 94/Pen.Pid/2018/PN Pbm tanggal 16 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 94/Pen.Pid/2018/PN Pbm tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT RIYADI bin SUPARMAN HAKIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT RIYADI bin SUPARMAN HAKIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu;
 - 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm;
 - 1 (satu) kunci leter T;
 - 1 (satu) jaket bermotif kotak berwarna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT RIYADI Bin SUPARMAN HAKIM pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Jendral Sudirman di Pondok depan rumah makan siang malam Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Tanpa hak Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada saat saksi Nopriansyah Bin Arudin SH, MH (Anggota Polri) dan rekan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Prabumulih yaitu Saksi Bobby Chandra, S.H Bin Daswir Pasaribu, SH. (Anggota Polri) dan Saksi Sutarmin Bin Kowi (Anggota Polri) sedang melakukan giat Patroli rutin Antisipasi tindak kriminal di wilayah hukum kota Prabumulih, saat melakukan giat tersebut Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Prabumulih mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk di pondok depan rumah makan siang, mendapat informasi tersebut saksi Nopriansyah Bin Arudin SH, MH (Anggota Polri) dan rekan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Prabumulih yaitu Saksi Bobby Chandra, S.H Bin Daswir Pasaribu, SH. (Anggota Polri) dan Saksi Sutarmin Bin Kowi (Anggota Polri) langsung melakukan pengecekan lokasi tersebut, sesampai di lokasi tersebut saksi Nopriansyah Bin Arudin SH, MH (Anggota Polri), Saksi Bobby Chandra, S.H Bin Daswir Pasaribu, SH. (Anggota Polri) dan Saksi Sutarmin Bin Kowi (Anggota Polri) langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu Sdr. Dona (DPO) dan Sdr. Wanto (DPO), pada saat dilakukan penggeledahan Sdr. Dona (DPO) dan Sdr. Wanto (DPO) berhasil melarikan diri dan dilakukan pengejaran;

Bahwa pada saat saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra, SH (anggota polri). Melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di temukanlah 1 (satu) buah kunci Leter T dikantong jaket sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) butir amunisi caliber 9 (sembilan) mm. Yang diselipkan Terdakwa di pinggang bagian depan. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa kentor Polres Prabumulih untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah kunci leter T dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) butir



amunisi caliber 9 (sembilan) mm, tersebut milik Sdr. Wantok (DPO) dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci leter T dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) butir amunisi caliber 9 (sembilan) mm, untuk melakukan kejahatan dengan cara penodongan atau perampokan di wilayah prabumulih;

Bahwa Terdakwa Tanpa hak Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BOBBY CHANDRA, S.H. bin DARWIS PASARIBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan menguasai senjata api, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB di pondok depan Rumah Makan Siang Malam Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika dilakukan operasi Opsnal Reskrim Polres Prabumulih dan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang laki-laki yang duduk di pondok depan Rumah Makan Siang Malam, lalu menindaklanjuti hal tersebut dilakukan penyelidikan;
- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan Saksi bernama AIPDA SUTARMIN dan BRIGPOL NOPRIANSYAH;
- Bahwa, setelah Saksi dan Tim menerima informasi masyarakat, maka dilakukan pengintaian dan Saksi bersama Tim mendekati pondok depan Rumah Makan Siang Malam dan ada tiga orang laki-laki lalu didekati, dan saat akan dilakukan pengeledahan pakaian, dua orang laki-laki melarikan diri lalu dikejar oleh AIPDA SUTARMIN sedangkan Saksi bersama BRIGPOL NOPRIANSYAH melakukan pengeledahan pakaian Terdakwa;
- Bahwa, ketika melakukan pengeledahan pakaian Terdakwa, ditemukan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci leter T dalam kantong jaket sebelah kiri, kemudian rekan Saksi BRIGPOL NOPRIANSYAH berhasil menemukan satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol berisi satu butir amunisi yang saat itu diselipkan Terdakwa dipinggang bagian depan;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa rencananya senjata api tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dan kedua temannya melakukan kejahatan;
- Bahwa, setelah ditanyakan, menurut Terdakwa senjata api rakitan jenis pistol tersebut milik salah satu temannya yang melarikan diri;
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai senjata api tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polres Prabumulih, hanya tertangkap tangan saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NOPRIANSYAH bin ARUDIN, S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan menguasai senjata api, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB di pondok depan Rumah Makan Siang Malam Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika dilakukan operasi Opsnal Reskrim Polres Prabumulih dan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang laki-laki yang duduk di pondok depan Rumah Makan Siang Malam, lalu menindaklanjuti hal tersebut dilakukan penyelidikan;
- Bahwa, Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan Saksi bernama AIPDA SUTARMIN dan BRIGPOL BOBBY CHANDRA;
- Bahwa, setelah Saksi dan Tim menerima informasi masyarakat, maka dilakukan pengintaian dan Saksi bersama Tim mendekati pondok depan Rumah Makan Siang Malam dan ada tiga orang laki-laki lalu didekati, dan saat akan dilakukan pengeledahan pakaian, dua orang laki-laki melarikan diri lalu dikejar oleh AIPDA SUTARMIN sedangkan Saksi bersama BRIGPOL BOBBY CHANDRA melakukan pengeledahan terhadap pakaian Terdakwa;
- Bahwa, ketika melakukan pengeledahan pakaian Terdakwa, ditemukan satu buah kunci leter T dalam kantong jaket sebelah kiri, sedangkan Saksi berhasil

halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol berisi satu butir amunisi

yang saat itu diselipkan Terdakwa dipinggang bagian depan;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa rencananya senjata api tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dan kedua temannya melakukan kejahatan;
- Bahwa, setelah ditanyakan, menurut Terdakwa senjata api rakitan jenis pistol tersebut milik salah satu temannya yang melarikan diri;
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai senjata api tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polres Prabumulih, hanya tertangkap tangan saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan menguasai senjata api, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB di pondok depan Rumah Makan Siang Malam Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, ketika akan ditangkap Polisi, saat itu Terdakwa bersama dengan kedua teman Terdakwa sedang duduk-duduk di pondok depan Rumah Makan Siang Malam Cambai, kemudian datang tiga orang yang mengaku anggota Kepolisian dan langsung mendekati dan akan melakukan penangkapan, kemudian kedua teman Terdakwa berhasil melarikan diri dan dikejar oleh Polisi, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap yang selanjutnya dilakukan penggeledahan pakaian Terdakwa;
- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan terhadap pakaian Terdakwa, Polisi menemukan satu buah kunci leter T yang Terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kiri dan satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol berisi satu butir amunisi yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa sebelah depan;
- Bahwa, senjata api rakitan jenis pistol tersebut milik teman Terdakwa bernama WANTOK (melarikan diri) dan dititipkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menguasai senjata api dan kunci leter T tersebut rencananya akan digunakan untuk melakukan kejahatan (penodongan) agar supaya korban merasa takut;
- Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang

halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, yang merencanakan untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan senjata api tersebut adalah teman Terdakwa WANTOK;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai senjata api tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan di persidangan ini;
 - Bahwa, menurut keterangan teman Terdakwa WANTOK senjata api tersebut pernah ditembakkan dan meletus;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu;
- 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm;
- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 1 (satu) buah jaket bermotif kotak warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut tata cara peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan salah satu alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesias sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang siapa* adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama **“RAHMAT RIYADI bin SUPARMAN HAKIM”** yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dinyatakan kebenarannya sebagai identitas dirinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan yang dapat menghapus kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sehingga terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa definisi *tanpa hak* seyogyaanya haruslah di lihat dari maksud pembentuk undang-undang atau dari konsiderannya, apabila kita mencermati dan mengkaji secara historis dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang berbunyi *bahwa karena keadaan-keadaan mendesak dan untuk kepentingan pemerintah maka diadakanlah perubahan-perubahan dalam Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen (Stbl.1948 No.17) dan undang-undang Republik Indonesia dahulu No. 8 tahun 1948;*

Bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud *keadaan mendesak*, dan apa pula yang dimaksud untuk kepentingan pemerintah, sehingga hal ini haruslah dilihat dan diterjemahkan dari keadaan dan pemerintahan pada saat itu. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 keadaan belum dapat dikatakan kondusif sebab di sana sini, baik di daerah maupun di pusat terjadi perlawanan atau pemberontakan terhadap pemerintahan bahkan menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat, seperti diketahui pemberontakan peristiwa APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang terjadi pada tahun 1950, kemudian Gerakan DI/TII yang terjadi pada tahun 1953 dan lain sebagainya, dimana pemberontakan ini menggunakan senjata api, oleh karena peredaran kepemilikan senjata api ini sudah tidak dapat lagi dibiarkan maka dibuatlah suatu instrumen hukum yaitu Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen (Stbl.1948 No.17) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 yang mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kepemilikan maupun peredaran senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan pendaftaran maupun pemberian izin senjata api, jadi berdasarkan hal tersebut yang dimaksud *tanpa hak* adalah tanpa izin dari yang berwenang, sehingga hal ini dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, hal ini di tegaskan oleh Hoge Raad bahwa tanpa hak adalah melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol warna hitam bergagang kayu satu lobang silinder kosong dan 1 (satu) butir amunisi/peluru caliber 9 mm yang ada pada penguasaan Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan pakaian Terdakwa ketika sedang digelar Operasi Opsnal di wilayah hukum Polres Prabumulih di depan pondok Rumah Makan Siang Malam Cambai pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dan ketika Polisi menanyakan perihal siapa pemilik dan izin senjata api dimaksud ternyata Terdakwa tidak mengakui sebagai pemiliknya dan pemiliknya adalah teman Terdakwa bernama WANTOK (DPO) dan tidak pula memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari surat dakwaan yakni *tanpa hak* disini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu unsur terbukti maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi dan untuk itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan yakni *membawa senjata api*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata api termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Senjata Api (*Vuurwaaregeling; in; uit, door, voer en losing*) 1963 (*Stbl. 1937 Nomor 170*) yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*Stbl. Nomor 278*) tetapi tidak termasuk dalam pengertian senjata-senjata yang nyata-nyata

halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*Merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa oleh anggota Polres Prabumulih maka ditemukan di pinggang bagian depan celana yang dipakai Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman di pondok depan Rumah Makan Siang Malam Cambai Kota Prabumulih 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol warna hitam bergagang kayu memiliki satu lobang silinder kosong dan satu butir amunisi/peluru caliber 9 mm yang ada pada penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-3 ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.12/Drt/1951 dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MEMBAWA SENJATA API”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 06 Juni 2018, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya dan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;



Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan penuntut Umum kemuka persidangan, berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu;
- 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm;
- 1 (satu) buah kunci leter T;
- 1 (satu) buah jaket bermotif kotak warna abu-abu;

dimana menurut Penuntut Umum agar masing-masing barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena ada jenis-jenis barang bukti yang bisa dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan, (vide 194 KUHAP) artinya status masing-masing barang bukti ini haruslah dilihat dari segi kegunaannya, seperti apakah 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu, 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm, 1 (satu) buah kunci leter T dan 1 (satu) buah jaket bermotif kotak warna abu-abu dapat dimusnahkan, sementara jika dilihat barang-barang tersebut merupakan campuran besi dan kayu, lalu kalau pun bisa, sampai sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan jika dengan cara dimusnahkan, bukankah senjata senjata api, amunisi, kunci leter T dan jaket tersebut masih dapat dipergunakan lagi, sementara tujuan dari ketentuan Pasal ini agar senjata api jenis pistol rakitan gagang kayu warna hitam, amunisi, kunci leter T dan jaket tersebut tidak dapat dipergunakan lagi maka Majelis Hakim berpendapat agar terhadap barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu, 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm, 1 (satu) buah kunci leter T dan 1 (satu) buah jaket bermotif kotak warna abu-abu **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap barang bukti tadi sesuai ketentuan bunyi pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita tersebut diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau *dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Muara Enim;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT RIYADI bin SUPARMAN HAKIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMBAWA SENJATA API"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu;
 - 1 (satu) butir amunisi caliber 9 mm;
 - 1 (satu) buah kunci leter T;
 - 1 (satu) buah jaket bermotif kotak warna abu-abu;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Kamis**, tanggal **21 Juni 2018**, oleh **WAHYU ISWARI, S.H.,M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**, dan **YUDI DHARMA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. HAIRUN YULASNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **ALFIAN JAUHARI HANIF, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

WAHYU ISWARI, S.H.,M.Kn.

YUDI DHARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. HAIRUN YULASNI, S.H.